



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai Penggugat, memberi kuasa khusus kepada:

Baharudin,SH.MH., pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BAHARUDIN,SH.MH.& PARTENES", alamat Jalan Jendral Sudirman Desa Dadibaou Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Registrasi Nomor 003/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tertanggal 2 Januari 2020 sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 21 Pebruari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita :

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima berdasarkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 168/33/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak orang tua kedua belah pihak dan pernikahan tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kost Kelurahan Bali bunga Kabupaten Dompu selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Oktober 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat menuduh Penggugat tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat secara baik dan benar (Tidak Taat);
 - Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja terlalu lama di Kampus;
 - Selama Pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat menuduh pernikahan yang terjadi merupakan tipuan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat.
6. Bahwa percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/Rumah, dimana Tergugat pergi dari kost

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak ada kabar berita atau tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat. Karena tidak ada kabar dari Tergugat, maka Penggugat menyusul Tergugat ke kampung halaman di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, namun disana pertengkaranpun tambah meluas karena Tergugat menuduh Penggugat dan keluarga Penggugat kalau pernikahan yang terjadi selama ini merupakan tipuan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, Tergugat juga mencoba meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Penggugat.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik dibutus karena Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan deregister yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk menggugat cerai (Cerai Gugat) terhadap Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Ususan Agama di tempat tinggal Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penggugat (KTP) Nomor 5206074711861003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, tanggal 7 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/33/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat yang bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Desember 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tinggal pisah Tergugat tidak pernah pergi menjenguk Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat yang bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Desember 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;

- Bahwa saksi tahu sejak tinggal pisah Tergugat tidak pernah pergi menjenguk Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah karena Tergugat tidak menyiapkan makanan secara baik, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja terlalu lama di Kampus, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat meudu pernikahan karea tipua dari keluarga Penggugat, akibat hal tersebut, maka sejak bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima sampai sekarang dan selama tinggal pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm



B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, akibat hal tersebut, maka sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima sampai sekarang tanpa memberikan nafkah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan **Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali; maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara **sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj Al-Thullab*, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى
طلقة

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukminin dan Uswatun Hasanah,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Maryam,BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.HI.
Panitera Pengganti,

M a r y a m, BA.

- Rincian biaya :
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 400.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah); |

Hal.14 dari 13 hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)